

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENEBAANGAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD FARHAN

02011381823355

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD FARHAN

NIM : 02011381823355

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENEBAHAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 20 Januari 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Januari 2023


Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001



Neisa Angram Adisti, S.H., M.H
NIP.198812032011012008



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Dr. Febrina S.H., M.S.
NIP.196802021995121001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Farhan 02011381823355
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 Januari 2001.
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencatumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, maka Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2023



7500
Rp
METERAL
TEMPEL
48AKX227642170

Muhammad Farhan
NIM. 02011381823355

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

**Rasulullah SAW bersabda, “Kenapa engkau tidak meletakkannya diatas
Agar bisa dilihat oleh pembeli? Barang siapa yang menipu, ia bukan
termasuk golonganku.” (HR.MUSLIM-TIRMIDZI)**

**Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar maka kamu harus tahan
dengan perihnya kebodohan (Imam Syafi’i)**

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

- 1. Kedua Orangtua Ibu dan Ayah Serta
Keluarga Yang Selalu Mendukung**
- 2. Segenap Dosen FH UNSRI dan
Pembimbing Saya**
- 3. Sahabat dan Teman-Teman Yang
Selalu Mensupport**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat serta karunianya penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Pengrusakan Hutan” dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H yang telah banyak sekali membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Akhir kata, semoga Allah SWT melindungi dan memberikan rahmat serta karunianya, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pembacanya serta bisa menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana.

Palembang, Januari 2023
Penulis



Muhammad Farhan
NIM. 02011381823355

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banya terimakasih kepada pihak yang telah membantu, mendoakan serta memberikan motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, hal ini tentunya menjai kebanggaan tersendiri bagi penulis, dan tak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S selaku dekan fakultas hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi. S.H, MCL. Selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Agus Ngadino,S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
7. Ibu Dr. Hj., Nashriana, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing utama penulisan dalam menyusun Skripsi ini, terimakasih banyak penulis ucapkan karena telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini;

8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih banyak penulis ucapkan kepada beliau dikarenakan telah bersedia memberi waktu serta membantu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Muhamad Rasyid, S.H.,M.Hum, selaku tim penguji karya tulis ilmiah, terima kasih banyak penulis ucapkan kepada beliau karena telah meluangkan waktu dan saran yang diberikan terhadap karya tulis penulis;
10. Ibu Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M, selaku tim penguji karya tulis ilmiah, terima kasih banyak penulis ucapkan kepada beliau karena telah meluangkan waktu dan saran yang diberikan terhadap karya tulis penulis;
11. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum;
12. Kepada kedua orang tua penulis ayah dan ibu, terimakasih telah membantu serta support penulis untuk menggapai cita-citanya meraih gelar sarjana hukum;
13. Kakakku tercinta dan keluarga besar yang selalu mendukung penulis dari segi apapun untuk meraih cita-cita;
14. Keluarga besar Kantor Notaris Akhmad Habriand,S.H.,M.Kn dan Kantor Notaris Amiliana Wijayanthi,S.H.,M.Kn, bapak Habriand,Ibu Ami,Yuk Riska, Kak Ayu, Kak Erwin,Kak Aji,Kak Dimas,Kak Bimo dan seluruh pegawai lainnya yang tidak dapat penulis sampaikan;
15. Terimakasih saya ucapkan kepada teman seperjuangan saya dimasa kuliah Agung,Marcok,Aleh,Akmal,Rio,TRF,Mortar,Zul,Fildza dan teman-teman FH 18.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	11
2. Teori Hukum Pembuktian	14
3. Teori Pertimbangan Hakim	20
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Sumber Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Analisis Bahan Hukum	25
6. Metode Analisis Bahan Hukum	26
7. Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN TEORI	27
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penebangan Liar	27
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana	28

2.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Penebangan Liar.....	31
B.	Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	35
1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	35
2.	Keadaan Yang Dapat Melepaskan Pertanggungjawaban Pidana...	38
C.	Tinjauan Umum Tentang Pidana Pemidanaan	40
1.	Pengertian Pemidanaan	40
2.	Jenis – Jenis Pidana.....	40
3.	Teori – Teori Pemidanaan	41
D.	Tinjaun Umum Tentang Kehutanan.....	46
1.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan	46
2.	Tinjauan Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Hutan	47
a.	Fungsi dan Jenis – Jenis Hutan.....	47
b.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan	51
c.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	52
	BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A.	Kekuatan Alat Bukti Yang Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar (<i>Illegal Logging</i>) Pada Putusan Nomor 226/Pid.B/LH/2021/PN.Plg.	55
1.	Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	55
2.	Kekuatan Alat Bukti Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 226/Pid.b/LH/2021/PN.Plg	65
3.	Analisis Pertimbangan Hakim	77
B.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar (<i>Illegal Logging</i>) Pada Putusan Nomor 226/Pid.B/LH/2021/PN.Plg.	79
1.	Pertanggungjawaban Pidana	79
2.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Liar (<i>illegal logging</i>) Pada Putusan Nomor 226/Pid.B/LH/2021/PN.Plg.....	87
	BAB IV PENUTUP	94
A.	Kesimpulan.....	94
B.	Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL


Tabel 1 Perbedaan Pasal Yang Mengatur Tindak Pidana Penebangan Liar	90
--	----

ABSTRAK

Pencurian merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan terhadap harta milik orang lain, atau harta milik keluarga sendiri atau dapat pula dilakukan terhadap harta kekayaan milik Negara. Salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan terhadap kekayaan Negara adalah tindak pidana pencurian kayu seperti kayu untuk bahan bangunan yang didapat dengan menebang pohon dihutan. Pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana kekuatan alat bukti sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) dalam putusan nomor 226/Pid.B/LH/2021/PN.Plg? dan 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) dalam putusan nomor 226/Pid.B/LH/2021/PN.Plg? Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif dengan jenis data kualitatif baik melalui sumber primer dan sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kekuatan alat bukti sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada putusan nomor 226/Pid.B/LH/2021/PN.Plg digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dalam pembuktiannya menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara *negative*, yang mana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya terdapat alat bukti yang sah. Dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan secara liar pada putusan nomor 226/Pid.B/LH/2021/PN.Plg, yang mana terdakwa dinyatakan bersalah dan dimintai pertanggungjawaban pidana karena unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Bentuk pertanggungjawaban pidana pada putusan nomor 226/Pid.B/LH/2021/PN.Plg berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).


Kata Kunci : Penebangan liar, Pertanggungjawaban Pidana, Alat Bukti

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP.198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial, artinya suatu gejala yang terdapat di dalam masyarakat. Sebagai gejala sosial maka kejahatan dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk menciptakan keseimbangan tersebut diperlukan adanya hukum. Hukum bertujuan untuk mengusahakan adanya ketertiban dan keseimbangan di dalam masyarakat atau dapat dikatakan pula untuk mengadakan atau menciptakan keseimbangan dari pada segala macam kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu dan yang dilakukan dengan sengaja, merugikan ketertiban umum dan yang dapat dihukum oleh Negara.¹

Pencurian merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan terhadap harta milik orang lain, atau harta milik keluarga sendiri atau dapat pula dilakukan terhadap harta kekayaan milik Negara, baik yang dipergunakan dalam kepentingan umum maupun kepentingan suatu badan usaha atau instansi pemerintah. Salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan terhadap kekayaan Negara adalah tindak pidana pencurian kayu. Sebagai contoh pencurian kayu untuk bahan-bahan bangunan. Kayu tersebut berasal dari penebangan pohon di

¹ Nanda Yuliska, "Hukum Tindak Pidana Ilegal Logging", *Jurnal Hukum Adigama*. Vol 4 Tahun 2021, hlm.4276–4300, di download melalui <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigaa/article/view/18002/9972>, tanggal 30 Mei 2022, Pukul 20:50 WIB.

hutan yang awalnya masih hidup. Penebangan pohon-pohon ini akan mengakibatkan rusaknya hutan.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi. Terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.² Pembangunan negara melalui pemanfaatan hutan alam telah menimbulkan dampak negatif, yaitu tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran tidak tercapainya kelestarian hutan, yang diperparah dengan kebakaran hutan serta pembalakan liar (*illegal logging*).³

Selain kebakaran hutan, penebangan liar (*illegal logging*) menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan. Kerusakan yang terjadi akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, erosi dan pada perkembangannya akan mengakibatkan banjir atau kebakaran hutan. Hutan memiliki dimensi ekonomi, ekologis dan sosial budaya. Dari aspek dimensi ekonomis, hutan dapat berperan sebagai sumber utama pemenuhan komoditi kayu. Selain itu di kawasan hutan juga tidak

² Wahyu Lukito, "Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 13 No. 1, 2018, 154, di download melalui <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2593>>, pada tanggal 7 Juni 2022, pukul 19:51.

³ Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Ilegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2019, hlm. 217, di download melalui <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/55>, pada tanggal 12 April 2022, pukul 14:30 WIB.

jarang terdapat sumber daya alam yang berupa bahan tambang, yang kesemuanya dapat menghasilkan devisa penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Di sisi ekologis, sumber daya hutan berperan penting terhadap iklim lokal ataupun global, tata air (hidrologis), konservasi lahan, kekayaan hayati serta plasma nutfah, yang kesemuanya berperan penting dalam kehidupan manusia.⁴

Penebangan liar ini merupakan kegiatan dengan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu untuk dikelola, namun pelaksanaannya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga berdampak pada pengrusakan kelestarian hutan yang dapat merugikan kehidupan masyarakat.⁵ Penebangan liar ini telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis. Kejahatan ini bukan hanya terjadi di Kawasan produksi, melainkan juga sudah merambah ke kawasan lindung dan taman nasional. Permasalahan tentang *illegal logging* telah menjadi fenomena umum yang telah terjadi di mana-mana bahkan mungkin sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Kegiatan *illegal logging* bukan hanya merupakan masalah kehutanan saja, sebaliknya ini adalah masalah *multi-stakeholder* yang membutuhkan banyak pemangku kepentingan untuk menyelesaikannya.

Ada tiga jenis penebangan liar. *Pertama*, dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tinggal di dekat hutan atau bahkan jauh dari hutan dan tidak memiliki hak yang sah untuk menebang pohon. *Kedua*, dilakukan oleh

⁴ Nanda Yuliska, *Op.cit*, hlm. 4276–4300.

⁵ Syerra Felia and others, "tindak Pidana Ilegal Logging Ditinjau Dari Perpektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan", Vol 1 No.2, Tahun 2019, hlm.186–95, di download dari <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/viewFile/831/1206>, pada tanggal 7 Juni 2020, pukul 20:10.

perusahaan kehutanan yang melanggar ketentuan izin yang dimilikinya. *Ketiga* dilakukan oleh orang-orang tertentu atas nama rakyat.⁶

Masalah mendasar yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pemberantasan *illegal logging* adalah karena *illegal logging* termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir, baik secara intelektual maupun material. Pelaku dapat berupa buruh penebang kayu, pemilik modal, pembeli, penjual, dan seringkali didukung oleh anggota TNI atau Polri, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat. Mereka selalu bekerja sama dengan rapi, teratur dan solid. Ada dugaan dukungan bahwa praktik *illegal logging* sulit diberantas, dan bahkan ketika kasus ditemukan, bukan aktor intelektual yang dihukum, tetapi hanya aktor biasa seperti penebang, pengemudi atau nakhoda kendaraan yang mengoperasikan kendaraannya. Pelaku sebenarnya melarikan diri sebelum penegak hukum bisa menangkapnya.⁷

Adapun akar Permasalahan dalam *Illegal Logging*, yaitu :⁸

- 1) Sistem Pengelolaan Hutan di Indonesia yang membuka ruang untuk terjadinya praktek *illegal logging*.
- 2) Tingkat kesejahteraan (gaji) Pejabat, Petugas dan masyarakat sekitar hutan rendah.
- 3) Mentalitas yang tidak baik.

⁶ Muh. Askal Basir, "Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Logging (Studi Pada Uptd Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)", *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 2 No 1. Tahun 2016, hlm. 38–47, di download melalui <https://Jurnal-Umbuton.ac.id>, pada tanggal 28 Mei 2022, pukul 10;45.

⁷ *Ibid.* hlm. 38-47.

⁸ Fransiska Novita Eleanora, *Op.cit*, hlm. 220.

- 4) Kontrol yang lemah, baik kontrol instansional maupun kontrol sosial.

Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar (*illegal logging*) menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan. Selain bencana alam, penebangan liar (*illegal logging*) ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.⁹ Hal tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan telah diatur di dalam Undang-Undang tersendiri, sehingga perbuatan *Illegal Logging* termasuk ke dalam tindak pidana khusus.

Tindak pidana kehutanan diatur dengan ketentuan pidana yang merupakan tindak pidana khusus. Terdapat dua ketentuan yang dapat di kategorikan ke dalam tindak pidana khusus., yang pertama, subjek hukumnya harus khusus dan kedua tindakan hukumnya harus khusus (*bijzonder lijk feiten*) seperti hukum pidana militer yang hanya dapat berlaku untuk golongan militer. Dan kedua, hukum pidana yang tindakannya dilakukan dalam bidang tertentu seperti hukum kehutanan yang hanya untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.¹⁰

Menurut Stephan Devenish ketua Misi *Forest law Enforcement Governance and Trade* dari Uni Eropa mengatakan bahwa *illegal logging* adalah penyebab deforestasi terbesar di Indonesia. *Illegal logging* merupakan masalah krusial yang

⁹ Emil Salim, "Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi", Buku Kompas, 2007, hlm. 23-28.

¹⁰ Deasy Soeikromo, "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 21 No. 5, Tahun 2016, hlm. 5, di akses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/893-ID-ketentuan-hukum-pidana-terhadap-praktik-illegal-logging-dan-upaya-pelestarian-li.pdf>, pada tanggal 28 Mei 2022, pukul 10:55.

sangat sulit untuk diatasi bahkan diminimalisir oleh negara kita. Dengan semakin maraknya praktek penebangan liar, kawasan hutan di Indonesia telah memasuki fase kritis. Seluruh jenis hutan di Indonesia mengalami penebangan liar sekitar 7,2 hektar hutan per menitnya, atau 3,8 juta hektar per tahun.¹¹

Berdasarkan pertimbangan tentang peruntukan perundang-undangan yang belum memadai dan belum dapat menangani pemberantasan secara efektif pada kerusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir maka diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), dalam Bab I Ketentuan umum ayat (3) yaitu bahwa “*Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah*”.¹²

Lahirnya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) tersebut sebagai dasar penegakan hukum aksi *illegal logging* di Indonesia masih dirasakan belum maksimal, Selama ini, praktik *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Kegiatan *illegal*

¹¹ *Ibid*, hlm. 8-9.

¹² Indonesia, *Undang-Undang pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan*, UU No 18 Tahun. LN 130 Tahun 2013, Ps. 1 ayat (3).

logging dapat diberikan sanksi oleh undang-undang berupa pidana penjara atau pidana denda.¹³ Larangan bagi setiap orang agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 3 huruf (e) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa :

“Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 50 maka dapat dipidana menurut Pasal 78 ayat 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa : ¹⁴

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)”.

Adapun salah satu kasus tindak pidana *illegal logging* pada putusan **PN Palembang Nomor 226/PID.B/LH/2021/PN.Plg** yang terjadi pada bulan Juli pada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan yang mana penebangan liar itu terjadi di dalam kawasan hutan suaka margasatwa Padang Sugihan, yang dilakukan secara sendiri dan bersama-sama oleh Mahmud Anang Jahri (terdakwa). Terdakwa melakukan penebangan pohon gelam yang masih masuk ke dalam Kawasan hutan suaka margasatwa Padang Sugihan. Sekiranya tanggal 21 juli Hasil hutan tersebut di angkut dengan menggunakan kapal jukung dan akan di kirim ke depot kayu Yeni milik terdakwa, namun sekitar pukul 03.00 WIB saat di

¹³ Deasy Soeikromo, *Op.cit*, 5.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan*, UU No 41 Tahun 1999, LN 167 Tahun 1999, Ps. 78 ayat (5).

perjalanan datang anggota Polisi Kehutanan dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penangkapan, tepatnya di Jalur 3 Air Padang Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan Desa Sebokor Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan di Depot Kayu YENI Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP.¹⁵ Di dalam persidangan terdakwa secara sah terbukti bersalah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa karena telah terbukti melakukan tindak pidana dan secara sah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim “Merambah Hutan Dengan Melakukan Penebangan Pohon Serta Memungut Hasil Hutan Tanpa Memiliki Hak Atau Izin Dari Pejabat Yang Berwenang”. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut terdakwa dengan tindak pidana, yaitu “dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 226/PID.B/LH/2021/PN.Plg majelis hakim memberikan putusan yang sama. Pasal 82 ayat (1) huruf b mengatur sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN 76 Tahun 1981, Ps. 84 ayat (2).

kegiatan membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin yang menyatakan bahwa :

“Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 226/PID.B/LH/2021/PN.Plg melalui penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Liar (*illegal logging*) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 226/PID.B/LH/2021/PN.Plg).”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ditujukan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga mencapai tujuan yang jelas. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kekuatan alat bukti untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) dalam putusan nomor 226/Pid.B/LH/2021/PN Plg?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) dalam putusan nomor 226/Pid.B/LH/2021/PN Plg?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan alat bukti yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) dalam putusan nomor 226/Pid.B/LH/2021/PN Plg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) dalam putusan nomor 226/Pid.B/LH/2021/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penulisan ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini di harapkan dapat memberikan penjelasan maupun informasi kepada penulis dan masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang bermanfaat bagi keilmuan hukum pidana, khususnya terkait *illegal logging* dan rasionalitas pertanggungjawaban pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan secara praktis, dipergunakan sebagai bahan kajian, referensi, pedoman serta pengetahuan hukum pidana untuk para pembaca, khususnya mahasiswa, masyarakat umum, ataupun praktisi, mengenai kasus *illegal logging* dan rasionalitas pertanggungjawaban pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, hal ini di buat agar menghindari terjadinya perluasan arah, keraguan, ataupun hal yang dapat menyimpang dari penulisan skripsi ini. Oleh karena itu skripsi ini hanya membahas mengenai kekuatan hukum pembuktian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dan dasar pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana *Illegal logging* analisis yang digunakan penulis merujuk pada putusan nomor 226/Pid.B/LH/2021/PN Plg.

F. Kerangka Teori

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa teori, yang mana teori tersebut berguna untuk membantu penulis dalam mengembangkan argumentasinya. Penulis menggunakan dua teori dalam pembuatan Skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ialah cara untuk menentukan apakah tindakan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang ada. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan

hukuman yang secara objektif pada niat dan subjektif terhadap perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pelaku dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁶ Menurut Simons, dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kesalahan itu, dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.

Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu,¹⁷ Kesalahan; Kemampuan bertanggungjawab; Tiada alasan pemaaf; *Dolus* dan *Culpa* merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan *strafbaarfeit* dengan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana juga berfungsi menghubungkan antara kesalahan dan pidana. Berdasarkan fungsi ini, asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang terkandung dalam pertanggungjawaban pidana dapat direformasi menjadi “tiada

¹⁶ Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, cet 4, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011, hlm. 4.

¹⁷ Rifka Ramadhani Pawewang, “*Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP*”, *Lex Privatum*, Vol.IX, (April 2021), hlm. 238. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/33363/31558>, pada tanggal 03 Desember 2022, pukul 16:30 WIB.

pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” dan “tiada pidana tanpa pertanggungjawaban pidana”.¹⁸

Pertanggungjawaban Pidana memiliki dasar yaitu kesalahan, kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Oleh karena itu seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dipidana karena perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut maka dasar dari Pertanggungjawaban Pidana adalah perbuatan, yang kemudian dijadikan konsep pemikiran terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana.

Seseorang yang melakukan tindak pidana dan dilihat dari masyarakat terdapat kesalahan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, menurut Prodjohamidjojo terdapat dua hal yang membuat seseorang dapat dipidana yaitu harus adanya perbuatan bertentangan dengan hukum sehingga harus ada unsur objektif dan pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kelalaian sehingga perbuatan yang melawan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sehingga harus ada unsur subjektif. Pertanggungjawaban Pidana ini dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan tindak pidana, teori pertanggungjawaban pidana ini adalah suatu teori dimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan Undang-Undang dan norma masyarakat.¹⁹

¹⁸ Muhammad Ainul Syamsu, *“Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana”*, cet 1, Jakarta: PT. Khasirma Putra Utama, 2016, hlm. 193.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, cet 16, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 24.

2. Teori Hukum Pembuktian

Pembuktian sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁰ Dengan demikian sesungguhnya bahwa pembuktian pada dasarnya hanyalah diperlukan pada persengketaan dan perkara di muka persidangan atau di Pengadilan. Jadi perselisihan yang menyangkut hak milik, utang-piutang atau warisan atau peselisihan tentang hak-hak perdata adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim dipengadilan untuk memutuskannya, dalam hal ini hakim atau pengadilan perdata.²¹

Kemudian yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah secara undang-undang, dan dilakukan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketaan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu.²²

Menurut *Van Bummelen* membuktikan adalah membuktikan kepastian yang layak menurut akal tentang :

- a) Apakah hal tertentu itu sungguh – sungguh terjadi.
- b) Apa sebenarnya demikian.

²⁰ Munir Fuady, “*Teori Hukum Pembuktian*”, cet 4, Bandung: PT. Citra Aditya, 2006, hlm. 1.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, membuktikan atau pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan membuktikan atau pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²³

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.²⁴ Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. didalam KUHAP terdapat pasal yang mengatur berkaitan

²³ M Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 273.

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *“Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984, hlm. 11.

tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :²⁵

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk; dan
- d) keterangan terdakwa.

Didalam KUHP terdapat beberapa sistem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam system pengadilan, yakni :

- a. *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, LN 76 Tahun 1981, Ps. 184 ayat (1).

kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.²⁶

- b. *Conviction In Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim

²⁶ Andi Hamzah, "Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia", Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 251.

dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus 'reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.²⁷

c. *Positif Wettelijks* theore atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif .

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undangundang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem *positif wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.²⁸

d. *Negative Wettelijk* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.

²⁷ Munir Fuady, "Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata", Bandung: Citra Aditya, 2006, hlm. 56.

²⁸ Munir Fuady, *Ibid*, hlm. 57.

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut :²⁹

"hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya".

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, bahwa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat *negative wettelijk*. Hal ini dapat dilihat dari praktik yang sering terjadi pada Pengadilan yang ada di Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan alat bukti yang berbeda hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan dan alat bukti yang ditemukan selama persidangan.

Menurut undang-undang *negative* teori pembuktian memiliki arti bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, akan tetapi apabila hakim belum memiliki

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, LN 76 Tahun 1981, Ps. 183.

keyakinan terhadap kesalahan terdakwa maka hakim belum boleh menjatuhkan putusan.³⁰

3. Teori Pertimbangan Hakim

Syarat menjadi hakim adalah memiliki integritas, karena pertimbangan hakim menjadi suatu hal yang penting dalam persidangan, terutama dalam menjatuhkan putusan yang mengandung suatu nilai keadilan (*ex aequo et bono*). Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981, menyatakan bahwa hakim merupakan pejabat negara yang berwenang untuk mengadili perkara di pengadilan.³¹ Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menetapkan suatu perkara.³² Pengertian dari Putusan Hakim Menurut Sudikno Mertokusumo adalah putusan yang berisikan ira-ira putusan, pertimbangan Hakim dan amar putusan. Sehingga pertimbangan dinilai sebagai dasar putusan Hakim untuk menjatuhkan suatu nestapa, alasan yang sesuai dan jelas dalam pertimbangan sebagai dasar putusan Hakim menjadi objektif dan berwibawa.³³

³⁰ M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 319.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, di terjemahkan oleh Tim Redaksi BIP, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), Ps. 1 angka 8 KUHAP.

³² Indonesia, *Undang-Undang kekuasaan Kehakiman*, UU No. 49 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 53

³³ Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum, Suatu Pengantar”, cet 6, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 22.

Menurut Sudarto, ada beberapa keputusan yang diberikan oleh Hakim yakni sebagai berikut³⁴:

- a) Keputusan menyangkut peristiwa, berkaitan dengan tindakan terdakwa;
- b) kerugian baik dalam hal penangkapan maupun pembuktian kejahatan.³⁵ Adapun alat bukti yang sah dilihat dalam Pasal 184 KUHAP ialah: Keterangan saksi; Keterangan Keputusan menyangkut hukuman, berkaitan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukan;
- c) Keputusan menyangkut pidana nya, berkaitan dengan dapat/ tidaknya pidana dijatuhkan.

Pasal 183 KUHAP menyatakan yakni,³⁶ Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah, dan adanya keyakinan bahwa benar terdakwa yang bersalah melakukannya. Tidak ada yang menghambat proses hukum serta menimbulkan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa. Selain itu pula hakim dapat menggunakan landasan yuridis dan fakta dalam persidangan, maupun landasan non yuridis dalam membuat putusan.

³⁴ Soedarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", cet 4, Bandung: Alumni, 2010, hlm.74.

³⁵ Isma Nurillah, dan Nashriana, "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang", *Jurnal Simbur Cahaya* (Desember 2019), hlm. 213, di akses melalui <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/444/229>, pada tanggal 23 Maret 2022, Pukul 15:30 WIB.

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, LN 76 Tahun 1981, Ps. 183.

Beberapa hal di atas sebagai acuan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang telah melanggar hukum. Pertimbangan Hakim dalam membuat keputusan harus bersifat menengahi suatu perkara dan tidak bersifat memihak, jika Hakim merasa tidak yakin akan pertimbangan yang dibuatnya maka Hakim dapat mengambil tindakan lain berupa pembuktian terhadap kasus yang sedang diadili tersebut. Pertimbangan yang di buat Hakim harus sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik kehakiman agar dapat menghasilkan produk hukum yang bersifat adil, dan bermanfaat bagi khalayak umum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah Metode penelitian merupakan sarana yang paling penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu tujuan penelitian adalah untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodis dan konsisten. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan gagasan tertentu, yang tujuannya untuk menyelidiki dan menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu.³⁷

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dalam penulisan skripsi ini. Yuridis normatif Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah suatu kegiatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti

³⁷ Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 14.

bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.³⁸ Atau bisa di artikan juga sebagai penelitian yang mengacu pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, Perundang-undangan dan Putusan-Putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu:

- a) Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan penelitian yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.³⁹
- b) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian.⁴⁰
- c) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini melihat dari sudut pandang ataupun doktrin-doktrin ilmu hukum agar dapat memperoleh berbagai inovasi dalam merumuskan tentang pengertian, konsep, dan asas hukum yang tepat sebagai landasan

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13-14.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana: Jakarta, 2011, hlm. 98.

⁴⁰ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 56.

untuk mengembangkan sebuah argumentasi hukum terhadap pemecahan masalah mengenai isu hukum yang ada hingga kini.⁴¹

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data merupakan subjek dimana data dapat diperoleh, maka dari itu penelitian ini mendapatkan data melalui data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi yaitu berupa dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan Peraturan Perundang-Undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:⁴²

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-Undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Maka dalam penelitian ini beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
 - 3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik

⁴¹ *Ibid*, hlm.57.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 59.

Indonesia Tahun 2013 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433.

- b) Bahan hukum sekunder, Yaitu bahan hukum dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari internet, majalah surat kabar dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁴³

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis setelah mengumpulkan bahan hukum, lalu menganalisis bahan hukum tersebut menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta menggunakan asas dan konsep hukum. Selanjutnya bahan hukum yang telah di dapatkan ditafsirkan menggunakan panafsirkan sistematis dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap kaidah hukum atau norma hukum yang terkandung di dalamnya.⁴⁴

⁴³ Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", cet 1, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 96.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh penulis dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya mengarah pada norma hukum di dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta norma yang berkembang di masyarakat. Maka hasil analisis penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna dari aturan hukum yang dijadikan bahan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek dari kajian. Sehingga dengan penafsiran sistematis akan memunculkan kesimpulan yang baik dalam penulisan skripsi ini.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu bentuk dari proses akhir dari sebuah penelitian yang sebelumnya telah disusun sesuai dengan tujuan dari pada penelitian. Kesimpulan ialah hasil jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian yang sebelumnya telah dikemukakan secara singkat, jelas, padat, dan tepat sasaran terkait kebenaran hipotesa suatu penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan cara berpikir deduktif dalam penarikan kesimpulan. Deduktif merupakan cara berpikir yang di ambil dari pernyataan bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuan yaitu menjawab rumusan.⁴⁵

⁴⁵ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 70.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2007, "*Pelajaran Hukum Pidana I*", Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*", Cet 1, Jakarta: Kencana,
- Ainul Syamsu, Muh, 2016, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. cet 1. Jakarta: PT. Khasirma Putra Utama.
- Ali imron dan Muhammad Iqbal, 2019, "*Hukum Pembuktiani*", Banten: Unpam Press.
- Andi Hamzah, 1985, "*Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta: Ghana Indonesia.
- Kansil, dan Cristhine Kansil, 2007, "*Pokok-Pokok Hukum Pidana*", Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. cet 4. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Eddy as. Hiariej, 2012, "*Teori & Hukum Pembuktian*", Jakarta: Erlangga.
- _____, 2014, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", Cet 1, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Emil Salim, 2007, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Buku Kompas.
- Erdianto Efendi, SH. M.Hum, 2011, "*Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Refika Aditama.
- Fiqih Suyitno, 2009, *Lingkungan Hidup Membangun Sinergitas Keharmonian Alam*, Palembang: prps UIN Raden Fatah.
- Fuady Munir, 2006, "*Teori Hukum Pembuktian*", cet , Bandung: Citra Aditya.
- Garner, B.A., 2009, "*Blak's Law Dictionary*", Seventh Edition, South Western: Dallas Texas.

- H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, "*Hukum Pidana*", Cet 1, Jakarta: Sinar GreafikaHasbullah F. Sjawie, 2015, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*", Jakarta: Prenada Media Group.
- Indro Sugianto, 2006, "*Manual Investasi Illegal Logging*", Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law.
- Lilik Mulyadi, 2004, "*Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*", Jakarta: Djambatan.
- M Daud Silalahi, 2001, "*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*", Bandung: Alumni.
- M Najih, 2014, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Malang:Setara Press.
- M. Hamdan, 2012, "*Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*", Bandung: PT. Refika Aditama.
- Meljatno, 2002 "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, cet 6, Yogyakarta:Liberty.
- Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, Mataram.
- Muladi, dan Barda Nwawi Arief, 2010, "*Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*", Cet Ke-4, Bandung: Alumni.
- P.A.F Lamintang, 2008, "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Sinar Baru,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2011, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana.
- _____, 2017, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Cet. 10 , Jakarta: Kencana.
- Rahmi Hidayati D, dkk, 2006, "*Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*", Tangerang: Wana Aksara.

- RM Gatot P. Soemartono, 2004, "*Hukum Lingkungan Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2018, "*Penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana*", Cet 2, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Romli Atsasmita, 2001, "*Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*", Bandung: Mandar Maju.
- Salim, 2000, "*Dasar-dasar Hukum Kehutanan*", Jakarta: Sinar Grafika.
- Satochid, 2001, "*Hukum Pidana*", Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Soedarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. cet 4. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet 16, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tolib Setiady, 2010, "*Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*", Bandung: Alfabeta.
- Wirjono Projodikoro, 2003, "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*", Bandung: Refika Aditama.
- Yahya Harahap, Muhammad, 2006, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*", Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Abidin Farid, 2007, "*Hukum Pidana* ", Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

JURNAL

- Frangkie B Mengie, “*Kinerja Dinas Hutan Provinsi Sulawesi Utara Dalam Mengatasi Pembalakan Liar Di Hutan Lindung Manimporok Desa Noongan Provinsi Sulawesi Utara*”, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/31970/30374>, di akses pada tanggal 29 November 2022, pukul 20:50 WIB.
- Isma Nurillah, dan Nashriana, 2019, "*Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang*", Jurnal Simbur Cahaya, hlm. 213, diakses melalui <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/444/229>, pada tanggal 23 Maret 2022, Pukul 15:30 WIB
- Lukito, Wahyu, 2018, ‘*Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging*’, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 13 No. 1, 154, di download melalui <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2593>>, pada tanggal 7 Juni 2022, pukul 19:51.
- M.Hariyanto, “*Tindak Pidana Bidang Kehutanan Dalam UU No. 18 Tahun 2013*”, <http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-dalam.html>, diakses pada tanggal 08 September 2022, pukul 20.52 WIB.
- Muh. Askal Basir, 2016, "*Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Logging (Studi Pada Uptd Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)*", *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol. 2 No 1, hlm. 38–47, didownload melalui <https://Jurnal-Umbuton.ac.id>, pada tanggal 28 Mei 2022, pukul 10:45
- Novita Eleanora, Fransiska, ‘Fransiska Novita Eleanora, 2019, " *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 217, di download melalui <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/55>, pada tanggal 12 April 2022, pukul 14:30 WIB.

Perpektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan, Vol 1 No.2, hlm.186–95, di download dari Felia, Syerra, Fani Budi Kartika, 2019, *tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari* <http://e-journal.potensiutama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/viewfile/831/1206>, pada tanggal 7 Juni 2020, pukul 20:10.

Rifka Ramadhani Pawewang, *“Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP”*, Lex Privatum Vol.IX, (April 2021), hlm. 238. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/33363/31558>, pada tanggal 03 Desember 2022, pukul 16:30 WIB.

Roseffendi, *“Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum”*, Jurnal Al-Imrah (Agustus 2018), hlm. 192, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2151/1786>, di akses pada tanggal 31 Mei 2022, pukul 15.43 WIB.

Soeikromo, Deasy, Deasy Soeikromo, 2016, *"Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia"*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 21 No. 5, hlm. 5, di akses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/893-ID-ketentuan-hukum-pidana-terhadap-praktik-illegal-logging-dan-upaya-pelestarian-li.pdf>, pada tanggal 28 Mei 2022, pukul 10:55.

Yuliska, Nanda, ‘Nanda Yuliska, 2021, *"Hukum Tindak Pidana Illegal Logging"*, Jurnal Hukum Adigama. Vol 4, hlm.4276–4300, di download melalui <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigaa/article/view/18002/9972>, tanggal 30 Mei 2022, Pukul 20:50 WIB.

SKRIPSI

Muhammad Zuhail, *“Analisis Terhadap Penggunaan Teori Kesengajaan Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak”* , (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Malang, 2019), hlm.24.

Nurhidayat, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”* , (Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017) hlm.26.